



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang :**
- bahwa untuk mengoptimalkan keberadaan Tempat Pelelangan Ikan, perlu adanya retribusi tempat pelelangan ikan;
 - bahwa retribusi Gedung Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu adanya penyesuaian tarif;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep.
- Mengingat :**
- Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf h sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Pematangan Hewan;
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- h. Retribusi Tempat Pelelangan.

2. Ketentuan BAB III ditambah 1 (satu) Bagian baru yakni Bagian Kedelapan dan diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 66A, Pasal 66B, Pasal 66C, Pasal 66D, Pasal 66E, Pasal 66F dan Pasal 66G sehingga BAB III Bagian Kedelapan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 66A

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pembayaran penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66B

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 66C

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memakai tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Paragraf Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 66D

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan nilai transaksi lelang pada waktu tersebut dan fasilitas lainnya.

**Paragraf Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 66E

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan berdasarkan harga transaksi dan hasil lelang.
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan**

Pasal 66F

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat fasilitas penyelenggaraan pelelangan.

**Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**

Pasal 66G

- (1) Masa retribusi berlaku pada saat berlangsungnya transaksi jual beli.
 - (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Ketentuan dalam Lampiran I Nomor II Angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

II. PENGGUNAAN GEDUNG

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pemakaian Gedung Nasional Indonesia (GNI)		
	(1) Untuk pesta:		
	(a) Pemakaian Siang	900.000,00	Per 6 Jam
	(b) Pemakaian Malam	1.100.000,00	Per 6 Jam
	(2) Untuk Sosial:		
	(a) Pemakaian Siang	500.000,00	Per 6 Jam
	(b) Pemakaian Malam	700.000,00	Per 6 Jam
	(3) Untuk Komersial:		
	(a) Pemakaian Siang	1.000.000,00	Per 6 Jam
	(b) Pemakaian Malam	1.250.000,00	Per 6 Jam

4. Ketentuan Lampiran ditambah 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran VIII, sehingga berbunyi sebagai berikut :

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

- a. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar 2,5% dari nilai transaksi lelang yang dipungut dari pembeli ikan.

- b. Struktur dan besarnya tarif untuk jasa pelayanan penimbangan ikan sebagai berikut :
- 1) Ikan hidup, ikan kakap merah dan ikan tengiri sebesar Rp.100,00/kg;
 - 2) Ikan jenis lainnya sebesar Rp.50,00/kg.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 1 Oktober 2015

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 1 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**



Drs. HADI SOETARTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19530618 198107 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 282-6/2015